

SKRIPSI

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA)

Pid 75/c5

The

u



FILE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

THERESIA NIKEN W
NIM 030115300

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
(STUDI KASUS DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.
NIP : 130 368 696


Theresia Niken W
NIM : 030115300

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Toetik Rahayuningsih S.H.,M.Hum




.....

Anggota : 1. H. Harjono Mintaroem, S.H.,M.S.



.....

2. Sampe Rands Tumanan, S.H., M.S.



.....

3. Bambang Suheriyadi, S.H., M.Hum.



.....

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2005**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Toetik Rahayuningsih S.H.,M.Hum




.....

Anggota : 1. H. Harjono Mintaroem, S.H.,M.S.



.....

2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.



.....

3. Bambang Suheriyadi, S.H., M.Hum.



.....

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Ketentuan pidana yang ada di dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah dapat mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan, karena sanksi pidana yang terdapat di dalam UUK sudah cukup berat apabila dibandingkan dengan sanksi pidana yang ada di dalam KUHP. Tapi ketentuan Pasal 102 UUK masih bisa dikatakan belum dapat mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan, dikarenakan ketentuan pidana yang ada di dalam pasal ini masih membuka peluang bagi para pelaku tindak pidana penyelundupan untuk bisa lolos dari pemidanaan dengan alasan sudah memenuhi ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan undang-undang
- b. Upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan dapat dilaksanakan secara represif, misalnya dengan cara penjatihan sanksi, dan secara preventif, misalnya patroli laut, pemeriksaan dokumen serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan cara sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan Terhadap kasus penyelundupan , yang terjadi di luar kawasan pabean. POLRI bertugas dan berwenang menyelidiki dan menyidik kasus tersebut. Aparat kejaksaan membuat

tuntutan atas kasus yang dihadapi dan dilimpahkannya ke pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Dalam upaya penegakan hukum seringkali menemui hambatan-hambatan yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- (1) Faktor internal.
- (2) Faktor eksternal.

c. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, maka aparat penegak hukum mengadakan upaya :

- 1) Bea & Cukai meningkatkan SDM melalui peningkatan ketrampilan dengan memberikan pendidikan, misalnya kemampuan pengoperasian alat-alat canggih (komputer, alat X - Ray dan lain-lain) serta pendidikan baik S - 1 maupun S - 2 bagi pegawainya.
- 2) Perawatan alat-alat yang dimiliki, misalnya kapal patroli dan laboratorium.
- 3) Pembinaan mental dan pengawasan melekat terhadap kemungkinan adanya kerja sama antara importir atau eksportir dengan Pegawai Bea & Cukai dalam upaya tindak pidana penyelundupan.
- 4) Kerja sama antar aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan, misalnya pembentukan TP4D.
- 5) Pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan pidana di dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah cukup mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Jadi dalam praktik di lapangan yang diperlukan adalah sikap mental aparat agar secara bertanggung jawab menjalankan tugasnya dan tidak tergiur melakukan kerja sama untuk meloloskan barang dari pemeriksaan secara ilegal. Serta sikap mental masyarakat pelaku perdagangan ekspor-impor dan masyarakat konsumen, dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan, khususnya tentang Kepabeanan.
- b. Pelaksanaan kerja sama antar aparat penegak hukum perlu dimantapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, terutama mengantisipasi makin terbukanya peluang keluar-masuk barang secara besar-besaran sebagai akibat globalisasi perdagangan internasional. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan sangat penting untuk menjaga stabilitas politik perekonomian negara.
- c. Perlu lebih ditingkatkan lagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Peningkatan SDM ini adalah dalam hal penafsiran dan penerapan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan atau tata cara ekspor dan impor barang, juga